



**BUPATI MURUNG RAYA
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN MURUNG RAYA
NOMOR 8 TAHUN 2014**

TENTANG

PENETAPAN DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MURUNG RAYA,

- Menimbang :
- a. bahwa Desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat dalam rangka meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan daerah, pemerataan pembangunan dan pelayanan kemasyarakatan untuk mewujudkan cita-cita kemerdekaan berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. bahwa dalam rangka peningkatan pelayanan kepada masyarakat serta melaksanakan fungsi pemerintahan agar berhasil guna dan berdaya guna dalam rangka memudahkan terselenggaranya pelayanan pemerintahan yang efektif dan efisien;
 - c. bahwa untuk memberikan landasan dan kepastian hukum, maka diperlukan pengaturan tentang Penetapan Desa;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penetapan Desa;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5495).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MURUNG RAYA
dan
BUPATI MURUNG RAYA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PENETAPAN DESA**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Bupati adalah Bupati Murung Raya.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Kecamatan adalah wilayah kerja camat sebagai Perangkat Daerah.
4. Camat adalah Kepala Kecamatan.
5. Pemerintah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintah desa.
6. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Desa atau yang disebut dengan nama lain yang selanjutnya disebut desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

BAB II

PENETAPAN, LUAS WILAYAH DAN BATAS WILAYAH

Bagian Kesatu

Desa Dalam Wilayah Kecamatan Murung

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini ditetapkan Desa Dirung dalam wilayah Kecamatan Murung.
- (2) Luas Desa Dirung adalah 36 Km² (tiga puluh enam kilometer persegi).

- (3) Desa Dirung mempunyai batas-batas wilayah sebagai berikut:
- Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Malasan ;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Malasan, Kabupaten Kapuas;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Kel. Bakanon, Tbg. Salio;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Kel. Bakanon, Desa Batu Mirau.

Pasal 3

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini ditetapkan Desa Malasan dalam wilayah Kecamatan Murung.
- (2) Luas Desa Malasan adalah 49 Km² (empat puluh sembilan kilometer persegi).
- (3) Desa Malasan mempunyai batas-batas wilayah sebagai berikut:
- Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Oreng;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Batu Putih;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Kapuas;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Dirung.

Pasal 4

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini ditetapkan Desa Batu Putih dalam wilayah Kecamatan Murung.
- (2) Luas Desa Batu Putih adalah 53 Km² (lima puluh tiga kilometer persegi).
- (3) Desa Batu Putih mempunyai batas-batas wilayah sebagai berikut :
- Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Malasan;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Oreng;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Mangkahui;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Kapuas

Pasal 5

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini ditetapkan Desa Mangkahui dalam wilayah Kecamatan Murung.
- (2) Luas Desa Mangkahui adalah 49 (empat puluh sembilan) Km².
- (3) Desa Mangkahui mempunyai batas-batas wilayah sebagai berikut :
- Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Dirung Lingkin;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Panu'ut;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Kapuas;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Batu Putih;

Pasal 6

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini ditetapkan Desa Panu'ut dalam wilayah Kecamatan Murung.
- (2) Luas Desa Panu'ut adalah 29 Km² (dua puluh sembilan kilometer persegi).
- (3) Desa Panu'ut mempunyai batas-batas wilayah sebagai berikut :
 - a. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Mangkahui, Desa Muara Untu;
 - b. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Muara Untu;
 - c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Kapuas;
 - d. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Mangkahui

Pasal 7

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini ditetapkan Desa Muara Untu dalam wilayah Kecamatan Murung.
- (2) Luas Desa Muara Untu adalah 71 Km² (tujuh puluh satu kilometer persegi).
- (3) Desa Muara Untu mempunyai batas-batas wilayah sebagai berikut :
 - a. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Tahujan untu;
 - b. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Muara Jaan, Desa Bahitom;
 - c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Barunang;
 - d. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Panu'ut

Pasal 8

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini ditetapkan Desa Muara Ja'an dalam wilayah Kecamatan Murung.
- (2) Luas Desa Muara Ja'an adalah 47 Km² (empat puluh tujuh kilometer persegi).
- (3) Desa Muara Ja'an mempunyai batas-batas wilayah sebagai berikut :
 - a. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Tahujan untu;
 - b. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Bahitom;
 - c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Pendreh Kab.Barito Utara;
 - d. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Muara untu

Pasal 9

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini ditetapkan Desa Bahitom dalam wilayah Kecamatan Murung.
- (2) Luas Desa Bahitom adalah 56 Km² (lima puluh enam kilometer persegi).
- (3) Desa Bahitom mempunyai batas-batas wilayah sebagai berikut :
 - a. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Danau Usung;
 - b. Sebelah Timur berbatasan dengan Kelurahan Muara Laung;
 - c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Muara Jaan;
 - d. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Tahujan Untu

Pasal 10

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini ditetapkan Desa Danau Usung dalam wilayah Kecamatan Murung.
- (2) Luas Desa Danau Usung adalah 32 Km² (tiga puluh dua kilometer persegi).
- (3) Desa Danau Usung mempunyai batas-batas wilayah sebagai berikut :
 - a. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Juking Pajang;
 - b. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Laung Tuhup;
 - c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Bahitom;
 - d. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Bahitom;

Pasal 11

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini ditetapkan Desa Juking Pajang dalam wilayah Kecamatan Murung.
- (2) Luas Desa Juking Pajang adalah 52 Km² (lima puluh dua kilometer persegi).
- (3) Desa Juking Pajang mempunyai batas-batas wilayah sebagai berikut :
 - a. Sebelah Utara berbatasan dengan Kelurahan Beriwit;
 - b. Sebelah Timur berbatasan dengan Kelurahan Puruk Cahu Seberang;
 - c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Bahitom ,Desa Danau Usung;
 - d. Sebelah Barat berbatasan dengan Kelurahan Beriwit;

Pasal 12

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini ditetapkan Desa Muara Sumpoi dalam wilayah Kecamatan Murung.
- (2) Luas Desa Muara Sumpoi adalah 47 Km² (empat puluh tujuh kilometer persegi).
- (3) Desa Muara Sumpoi mempunyai batas-batas wilayah sebagai berikut :
 - a. Sebelah Utara berbatasan dengan Kelurahan Puruk Cahu Seberang;
 - b. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Dirung Bakung;
 - c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Muara Bumban;
 - d. Sebelah Barat berbatasan dengan Kelurahan Puruk Cahu Seberang

Pasal 13

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini ditetapkan Desa Muara Bumban dalam wilayah Kecamatan Murung.
- (2) Luas Desa Muara Bumban adalah 40 Km² (empat puluh kilometer persegi).
- (3) Desa Muara Bumban mempunyai batas-batas wilayah sebagai berikut :
 - a. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Dirung Bakung;
 - b. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Muara Sumpoi;
 - c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Danau Usung;
 - d. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Batu Tuhup ,Desa Tbg Bahan

Bagian Kedua

Desa Dalam Wilayah Kecamatan Sumber Barito

Pasal 14

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini ditetapkan Desa Kalapeh Baru dalam wilayah Kecamatan Sumber Barito.
- (2) Luas Desa Kalapeh Baru 362 Km² (tiga ratus enam puluh dua kilometer persegi).
- (3) Desa Kalapeh Baru mempunyai batas-batas wilayah sebagai berikut :
 - a. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Tumbang Masao;
 - b. Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Tanah Siang;
 - c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Pantai Laga;
 - d. Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Kapuas

Pasal 15

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini ditetapkan Desa Tumbang Masao dalam Wilayah Kecamatan Sumber Barito.
- (2) Luas Desa Tumbang Masao 254 Km² (dua ratus lima puluh empat kilometer persegi).
- (3) Desa Tumbang Masao mempunyai batas-batas wilayah sebagai berikut :
 - a. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Batu Makap;
 - b. Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Tanah Siang;
 - c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Kalapeh Baru;
 - d. Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Kapuas

Pasal 16

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini ditetapkan Desa Batu Makap dalam wilayah Kecamatan Sumber Barito.
- (2) Luas Desa Batu Makap 315 Km² (tiga ratus lima belas kilometer persegi).
- (3) Desa Batu Makap mempunyai batas-batas wilayah sebagai berikut :
 - a. Sebelah Utara berbatasan dengan Kelurahan Tumbang Kunyi;
 - b. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Osom Tompok;
 - c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Tumbang Masao;
 - d. Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Kapuas Hulu

Pasal 17

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini ditetapkan Desa Olong Liko dalam wilayah Kecamatan Sumber Barito.
- (2) Luas Desa Olong Liko 289 Km² (dua ratus delapan puluh Sembilan kilometer persegi).
- (3) Desa Olong Liko mempunyai batas-batas wilayah sebagai berikut :
 - a. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Tumbang Molut;
 - b. Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Tanah Siang;
 - c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Tumbang Kunyi;
 - d. Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Kapuas Hulu

Pasal 18

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini ditetapkan Desa Teluk Jolo dalam wilayah Kecamatan Sumber Barito.
- (2) Luas Desa Teluk Jolo 256 Km² (dua ratus lima puluh enam kilometer persegi).
- (3) Desa Teluk Jolo mempunyai batas-batas wilayah sebagai berikut :
 - a. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Laas Baru;
 - b. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Tumbang Molut;
 - c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Olong Liko;
 - d. Sebelah Barat berbatasan dengan Dusun Teluk Lahung, Desa Tumbang Manyarung, Kec. Mandau Telawang, dan Kabupaten Kapuas

Pasal 19

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini ditetapkan Desa Laas Baru dalam wilayah Kecamatan Sumber Barito.
- (2) Luas Desa Laas Baru 276 Km² (dua ratus tujuh puluh enam kilometer persegi).
- (3) Desa Laas Baru mempunyai batas-batas wilayah sebagai berikut :
 - a. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Tumbang Tuan;
 - b. Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Tanah Siang;
 - c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Teluk Jolo, dan Desa Tumbang Molut;
 - d. Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Kapuas Hulu

Pasal 20

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini ditetapkan Desa Tumbang Tuan dalam wilayah Kecamatan Sumber Barito.
- (2) Luas Desa Tumbang Tuan 309 Km² (tiga ratus Sembilan kilometer persegi).
- (3) Desa Tumbang Tuan mempunyai batas-batas wilayah sebagai berikut :
 - a. Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Seribu Riam;
 - b. Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Tanah Siang;
 - c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Laas Baru;
 - d. Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Kapuas Hulu

Pasal 21

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini ditetapkan Desa Tumbang Molut dalam wilayah Kecamatan Sumber Barito.
- (2) Luas Desa Tumbang Molut 342 Km² (tiga ratus empat puluh dua kilometer persegi).
- (3) Desa Tumbang Molut mempunyai batas-batas wilayah sebagai berikut :
 - a. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa laas baru;
 - b. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Olong Liko;
 - c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Teluk Jolo dan Desa Olong Liko;
 - d. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Teluk Jolo

Bagian Ketiga

Desa Dalam Wilayah Kecamatan Laung Tuhup

Pasal 22

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini ditetapkan Desa Batu Tuhup dalam wilayah Kecamatan Laung Tuhup.
- (2) Luas Desa Batu Tuhup adalah 20 Km² (dua puluh kilometer persegi).
- (3) Desa Batu Tuhup mempunyai batas-batas wilayah sebagai berikut :
 - a. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Biha;
 - b. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Tumbang Bahan;
 - c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Danau Usung;
 - d. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Muara Bumban

Pasal 23

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini ditetapkan Desa Tumbang Bahan dalam wilayah Kecamatan Laung Tuhup.
- (2) Luas Desa Tumbang Bahan adalah 28 Km² (dua puluh delapan kilometer persegi).
- (3) Desa Tumbang Bahan mempunyai batas-batas wilayah sebagai berikut :
 - a. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Biha;
 - b. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Muara Laung I;
 - c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Danau Usung;
 - d. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Batu Tuhup

Pasal 24

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini ditetapkan Desa Muara Laung II dalam wilayah Kecamatan Laung Tuhup.
- (2) Luas Desa Muara Laung II adalah 185 Km² (seratus delapan puluh lima kilometer persegi).
- (3) Desa Muara Laung II mempunyai batas-batas wilayah sebagai berikut :
 - a. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Biha;
 - b. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Beras belange;
 - c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Muara Laung I;
 - d. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Muara Laung I

Pasal 25

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini ditetapkan Desa Beras Balange dalam wilayah Kecamatan Laung Tuhup.
- (2) Luas Desa Beras Balange adalah 20 Km² (dua puluh kilometer persegi).
- (3) Desa Beras Balange mempunyai batas-batas wilayah sebagai berikut :
 - a. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Biha;
 - b. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Makunjung;
 - c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Muara Tuhup;
 - d. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Muara Laung I

Pasal 26

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini ditetapkan Desa Pelaci dalam wilayah Kecamatan Laung Tuhup.
- (2) Luas Desa Pelaci adalah 35 Km² (tiga puluh lima kilometer persegi).
- (3) Desa Pelaci mempunyai batas-batas wilayah sebagai berikut :
 - a. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Lakutan;
 - b. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Kohong;
 - c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Muara Laung II;
 - d. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Desa Dirung Pinang

Pasal 27

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini ditetapkan Desa Biha dalam wilayah Kecamatan Laung Tuhup.
- (2) Luas Desa Biha adalah 58 Km² (lima puluh delapan kilometer persegi).
- (3) Desa Biha mempunyai batas-batas wilayah sebagai berikut :
 - a. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Dirung Pundu;
 - b. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Pelaci;
 - c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Muara Laung II;
 - d. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Dirung Bakung

Pasal 28

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini ditetapkan Desa Dirung Pundu dalam wilayah Kecamatan Laung Tuhup.
- (2) Luas Dirung Pundu adalah 49 Km² (empat puluh sembilan kilometer persegi).
- (3) Desa Dirung Pundu mempunyai batas-batas wilayah sebagai berikut :
 - a. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Dirung Pinang;
 - b. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Pelaci;
 - c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Biha;
 - d. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Tabulang

Pasal 29

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini ditetapkan Desa Dirung Pinang dalam wilayah Kecamatan Laung Tuhup.
- (2) Luas Desa Dirung Pinang adalah 36 Km² (tiga puluh enam kilometer persegi).
- (3) Desa Dirung Pinang mempunyai batas-batas wilayah sebagai berikut :
 - a. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Muara Tupuh;
 - b. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Pelaci;
 - c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Dirung Pundu;
 - d. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa tabulang.

Pasal 30

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini ditetapkan Desa Muara Tupuh dalam wilayah Kecamatan Laung Tuhup.
- (2) Luas Desa Muara Tupuh adalah 87 Km² (delapan puluh tujuh kilometer persegi).
- (3) Desa Muara Tupuh mempunyai batas-batas wilayah sebagai berikut :
 - a. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Lakutan;
 - b. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Pelaci;
 - c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Dirung Pinang;
 - d. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Tumbang Bana.

Pasal 31

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini ditetapkan Desa Narui dalam wilayah Kecamatan Laung Tuhup.
- (2) Luas Desa Narui adalah 36 Km² (tiga puluh enam kilometer persegi).
- (3) Desa Narui mempunyai batas-batas wilayah sebagai berikut :
 - a. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Lakutan;
 - b. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Muara Tupuh;
 - c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Tumbang bana;
 - d. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Nono Kliwon;

Pasal 32

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini ditetapkan Desa Tumbang Bana dalam wilayah Kecamatan Laung Tuhup.
- (2) Luas Desa Tumbang Bana adalah 84 Km² (delapan puluh empat kilometer persegi).
- (3) Desa Tumbang Bana mempunyai batas-batas wilayah sebagai berikut :
 - a. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Lakutan;
 - b. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Muara Tupuh;
 - c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Narui;
 - d. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Nono Kliwon.

Pasal 33

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini ditetapkan Desa Lakutan dalam wilayah Kecamatan Laung Tuhup.
- (2) Luas Desa Lakutan adalah 47 Km² (empat puluh tujuh kilometer persegi).
- (3) Desa Lakutan mempunyai batas-batas wilayah sebagai berikut :
 - a. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Muara maruwei I;
 - b. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Kohong;
 - c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Muara Tupuh;
 - d. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Nono Kliwon

Pasal 34

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini ditetapkan Desa Tawai Haui dalam wilayah Kecamatan Laung Tuhup.
- (2) Luas Desa Tawai Haui adalah 28 Km² (dua puluh delapan kilometer persegi).
- (3) Desa Tawai Haui mempunyai batas-batas wilayah sebagai berikut :
 - a. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Penda Siron;
 - b. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa batu Bua;
 - c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Muara Maruwei I;
 - d. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Desa Muara Maruwei II.

Pasal 35

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini ditetapkan Desa Penda Siron dalam wilayah Kecamatan Laung Tuhup.
- (2) Luas Desa Penda Siron adalah 28 Km² (dua puluh delapan kilometer persegi).
- (3) Desa Penda Siron mempunyai batas-batas wilayah sebagai berikut :
 - a. Sebelah Utara berbatasan dengan Hulu Sungai Maruwei;
 - b. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Batu Tujah;
 - c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Tawai Haui;
 - d. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Batu Bua II.

Pasal 36

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini ditetapkan Desa Muara Maruei I dalam wilayah Kecamatan Laung Tuhup.
- (2) Luas Desa Muara Maruei I adalah 68 Km² (enam puluh delapan kilometer persegi).
- (3) Desa Muara Maruei I mempunyai batas-batas wilayah sebagai berikut :
 - a. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Penda Siron;
 - b. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Tawai Haui;
 - c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Lakutan;
 - d. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Muara Maruwei II

Pasal 37

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini ditetapkan Desa Muara Maruei II dalam wilayah Kecamatan Laung Tuhup.
- (2) Luas Desa Muara Maruei II adalah 65 Km² (enam puluh lima kilometer persegi).
- (3) Desa Muara Maruei II mempunyai batas-batas wilayah sebagai berikut :
 - a. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Batu Bua II;
 - b. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Saruhung;
 - c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Lakutan;
 - d. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Tawai Haui.

Pasal 38

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini ditetapkan Desa Beralang dalam wilayah Kecamatan Laung Tuhup.
- (2) Luas Desa Beralang adalah 42 Km² (empat puluh dua kilometer persegi).
- (3) Desa Beralang mempunyai batas-batas wilayah sebagai berikut :
 - a. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa batu Karang;
 - b. Sebelah Timur berbatasan dengan Batu Bua I;
 - c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Nono Kliwon;
 - d. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Soloi.

Pasal 39

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini ditetapkan Desa Kalang Dohong dalam wilayah Kecamatan Laung Tuhup.
- (2) Luas Desa Kalang Dohong adalah 21 Km² (dua puluh satu kilometer persegi).
- (3) Desa Kalang Dohong mempunyai batas-batas wilayah sebagai berikut :
 - a. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Batu Karang;
 - b. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Batu Bua I;
 - c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Kalang Dohong;
 - d. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Soloi.

Pasal 40

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini ditetapkan Desa Batu Bua II dalam wilayah Kecamatan Laung Tuhup.
- (2) Luas Desa Batu Bua II adalah 102 Km² (seratus dua kilometer persegi).
- (3) Desa Batu Bua II mempunyai batas-batas wilayah sebagai berikut :
 - a. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Tahujan Laung;
 - b. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Penda Siron;
 - c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Muara Maruwei II;
 - d. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Batu Bua I.

Pasal 41

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini ditetapkan Desa Tahujan Laung dalam wilayah Kecamatan Laung Tuhup.
- (2) Luas Desa Tahujan Laung adalah 56 Km² (lima puluh enam kilometer persegi).
- (3) Desa Tahujan Laung mempunyai batas-batas wilayah sebagai berikut :
 - a. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Tumbang Bondang;
 - b. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Batu Bua II;
 - c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Batu Karang;
 - d. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Tumbang Bondang.

Pasal 42

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini ditetapkan Desa Tumbang Bondang dalam wilayah Kecamatan Laung Tuhup.
- (2) Luas Desa Tumbang Bondang adalah 57 Km² (lima puluh tujuh kilometer persegi).
- (3) Desa Tumbang Bondang mempunyai batas-batas wilayah sebagai berikut :
 - a. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Tumbang Tonduk;
 - b. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Tahujan Laung;
 - c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Batu Karang;
 - d. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Tumbang Tonduk

Bagian Keempat

Desa Dalam Wilayah Kecamatan Tanah Siang

Pasal 43

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini ditetapkan Desa Sungai Lunuk dalam wilayah Kecamatan Tanah Siang.
- (2) Luas Desa Sungai Lunuk adalah 27 Km² (dua puluh tujuh kilometer persegi).
- (3) Desa Sungai Lunuk mempunyai batas-batas wilayah sebagai berikut :
 - a. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Tino Talih;
 - b. Sebelah Timur berbatasan dengan Kelurahan Beriwit;
 - c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Tahujan Ontu;
 - d. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Konut;

Pasal 44

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini ditetapkan Desa Konut dalam wilayah Kecamatan Murung.
- (2) Luas Desa Konut adalah 31 Km² (tiga puluh satu kilometer persegi).
- (3) Desa Konut mempunyai batas-batas wilayah sebagai berikut :
 - a. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Karali;
 - b. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Sei Lunuk;
 - c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Tahujan ontu, Datarah koto, Dirung Lingkin
 - d. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa olong Hanangan

Pasal 45

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini ditetapkan Desa Belawan dalam wilayah Kecamatan Tanah Siang.
- (2) Luas Desa Belawan adalah 33 Km² (tiga puluh tiga kilometer persegi).
- (3) Desa Belawan mempunyai batas-batas wilayah sebagai berikut :
 - a. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Saripoi;
 - b. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Mangkolisoi;
 - c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa karali;
 - d. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Konut.

Pasal 46

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini ditetapkan Desa Mangkolisoi dalam wilayah Kecamatan Tanah Siang.
- (2) Luas Desa Mangkolisoi adalah 28 Km² (dua puluh delapan kilometer persegi).
- (3) Desa Mangkolisoi mempunyai batas-batas wilayah sebagai berikut :
 - a. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Kalang Kaluh;
 - b. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Belawan;
 - c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa olung Muro;
 - d. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Tambelum

Pasal 47

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini ditetapkan Desa Kalang Kaluh dalam wilayah Kecamatan Tanah Siang.
- (2) Luas Desa Kalang Kaluh adalah 30 Km² (tiga puluh kilometer persegi).
- (3) Desa Kalang kaluh mempunyai batas-batas wilayah sebagai berikut :
 - a. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Tumbang Ulu;
 - b. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Belawan;
 - c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Mangkolisoi;
 - d. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Tumbang Kolon

Pasal 48

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini ditetapkan Desa Mantiat Pari dalam wilayah Kecamatan Tanah Siang.
- (2) Luas Desa Mantiat Pari adalah 75 Km² (tujuh puluh lima kilometer persegi).
- (3) Desa Mantiat Pari mempunyai batas-batas wilayah sebagai berikut :
 - a. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Osom Tompok;
 - b. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Muwun;
 - c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Olung Ulu;
 - d. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Tumbang Apat

Pasal 49

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini ditetapkan Desa Olung Ulu dalam wilayah Kecamatan Tanah Siang.
- (2) Luas Desa Olung Ulu adalah 34 Km² (tiga puluh empat kilometer persegi).
- (3) Desa Olung Ulu mempunyai batas-batas wilayah sebagai berikut :
 - a. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Mantiat Pari, Desa Kolam;
 - b. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa kolam, Muwun;
 - c. Sebelah Selatan berbatasan dengan kelurahan Saripoi;
 - d. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa belawan, Desa kalang kaluh.

Pasal 50

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini ditetapkan Desa Puruk Batu dalam wilayah Kecamatan Tanah Siang.
- (2) Luas Desa Puruk Batu adalah 27 Km² (dua puluh tujuh kilometer persegi).
- (3) Desa Puruk Batu mempunyai batas-batas wilayah sebagai berikut :
 - a. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Muwun;
 - b. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Doan Arung, Desa Olung Dojou;
 - c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Puruk Batu, Desa Karali;
 - d. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Tumbang Ulu

Pasal 51

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini ditetapkan Desa Olung Siron dalam wilayah Kecamatan Tanah Siang.
- (2) Luas Desa Olung Siron adalah 31 Km² (tiga puluh satu kilometer persegi).
- (3) Desa Olung Siron mempunyai batas-batas wilayah sebagai berikut :
 - a. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Puruk Batu;
 - b. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Olung Dojou;
 - c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa olung nango;
 - d. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa karali.

Pasal 52

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini ditetapkan Desa Tino Talih dalam wilayah Kecamatan Tanah Siang.
- (2) Luas Desa Tino Talih adalah 24 Km² (dua puluh empat kilometer persegi).
- (3) Desa Tino Talih mempunyai batas-batas wilayah sebagai berikut :
 - a. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Karali;
 - b. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Olung Nango;
 - c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kelurahan Beriwit;
 - d. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Sei Lunuk.

Pasal 53

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini ditetapkan Desa Olung Nango dalam wilayah Kecamatan Tanah Siang.
- (2) Luas Desa Olung Nango adalah 30 Km² (tiga puluh kilometer persegi).
- (3) Desa Olung Nango mempunyai batas-batas wilayah sebagai berikut :
 - a. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Dirung Bakung;
 - b. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Olung Siron;
 - c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Beriwit;
 - d. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Tino Talih.

Pasal 54

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini ditetapkan Desa Mahanyan dalam wilayah Kecamatan Tanah Siang.
- (2) Luas Desa Mahanyan adalah 27 Km² (dua puluh tujuh kilometer persegi).
- (3) Desa Mahanyan mempunyai batas-batas wilayah sebagai berikut :
 - a. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Dojou;
 - b. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Cangkang;
 - c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Tabulang;
 - d. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Dirung Bakung

Pasal 55

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini ditetapkan Desa Dirung Bakung dalam wilayah Kecamatan Tanah Siang.
- (2) Luas Desa Dirung Bakung adalah 40 Km² (empat puluh kilometer persegi).
- (3) Desa Dirung Bakung mempunyai batas-batas wilayah sebagai berikut :
 - a. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Olung Nango;
 - b. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Muara Sumpoi;
 - c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Tabulang;
 - d. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Mahanyan

Pasal 56

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini ditetapkan Desa Tabulang dalam wilayah Kecamatan Tanah Siang.
- (2) Luas Desa Tabulang adalah 31 Km² (tiga puluh satu kilometer persegi).
- (3) Desa Tabulang mempunyai batas-batas wilayah sebagai berikut :
 - a. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Cangkang / Desa Narui;
 - b. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Biha;
 - c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Dirung Bakung;
 - d. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Mahanyan

Pasal 57

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini ditetapkan Desa Cangkang dalam wilayah Kecamatan Tanah Siang.
- (2) Luas Desa Cangkang adalah 30 Km² (tiga puluh kilometer persegi).
- (3) Desa Cangkang mempunyai batas-batas wilayah sebagai berikut :
 - a. Sebelah Utara berbatasan dengan Olung Dojou;
 - b. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Cangkang;
 - c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Tabulang;
 - d. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Dirung Bakung.

Pasal 58

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini ditetapkan Desa Olung Dojou dalam wilayah Kecamatan Tanah Siang.
- (2) Luas Desa Olung Dojou adalah 24 Km² (dua puluh empat kilometer persegi).
- (3) Desa Olung Dojou mempunyai batas-batas wilayah sebagai berikut :
 - a. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Duan Arung;
 - b. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Mahanyan;
 - c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa olung Siron;
 - d. Sebelah Barat berbatasan dengan Kelurahan Saripoi, Desa Puruk Batu.

Pasal 59

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini ditetapkan Desa Doan Arung dalam wilayah Kecamatan Tanah Siang.
- (2) Luas Desa Doan Arung adalah 24 Km² (dua puluh empat kilometer persegi).
- (3) Desa Doan Arung mempunyai batas-batas wilayah sebagai berikut :
 - a. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Muwun;
 - b. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Cangkang;
 - c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Mahanyan, Desa Olung Dojou;
 - d. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Kelurahan Saripoi

Pasal 60

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini ditetapkan Desa Muwun dalam wilayah Kecamatan Tanah Siang.
- (2) Luas Desa Muwun adalah 29 Km² (dua puluh sembilan kilometer persegi).
- (3) Desa Muwun mempunyai batas-batas wilayah sebagai berikut :
 - a. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Nono Kliwon, Desa Kolam;
 - b. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Doan Arung, Desa Cangkang;
 - c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kelurahan Saripoi;
 - d. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Tumbang Ulu, Desa Mantiat Pari

Pasal 61

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini ditetapkan Desa Nono Kliwon dalam wilayah Kecamatan Tanah Siang.
- (2) Luas Desa Nono Kliwon adalah 48 Km² (empat puluh delapan kilometer persegi).
- (3) Desa Nono Kliwon mempunyai batas-batas wilayah sebagai berikut :
 - a. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Olung Dojou;
 - b. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Cangkang;
 - c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Tabulang;
 - d. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Dirung bakung

Pasal 62

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini ditetapkan Desa Kolam dalam wilayah Kecamatan Tanah Siang.
- (2) Luas Desa Kolam adalah 72 Km² (tujuh puluh dua kilometer persegi).
- (3) Desa Kolam mempunyai batas-batas wilayah sebagai berikut :
 - a. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Saruhung;
 - b. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Nono Kliwon;
 - c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Muwun;
 - d. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Asom Tompok

Pasal 63

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini ditetapkan Desa Saruhung dalam wilayah Kecamatan Tanah Siang.
- (2) Luas Desa Saruhung adalah 75 Km² (tujuh puluh lima kilometer persegi).
- (3) Desa Saruhung mempunyai batas-batas wilayah sebagai berikut :
 - a. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Olung Balo;
 - b. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Olung Soloi;
 - c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Kolam;
 - d. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Muwun

Pasal 64

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini ditetapkan Desa Olung Soloi dalam wilayah Kecamatan Tanah Siang.
- (2) Luas Desa Olung Soloi adalah 89 Km² (delapan puluh sembilan kilometer persegi).
- (3) Desa Olung Soloi mempunyai batas-batas wilayah sebagai berikut :
 - a. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Tokung;
 - b. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa olung Tonduk;
 - c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Saruhung;
 - d. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Olung Balo

Pasal 65

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini ditetapkan Desa Tokung dalam wilayah Kecamatan Tanah Siang.
- (2) Luas Desa Tokung adalah 89 Km² (delapan puluh sembilan kilometer persegi).
- (3) Desa Tokung mempunyai batas-batas wilayah sebagai berikut :
 - a. Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Uut Murung;
 - b. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Olung Soloi;
 - c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Olung Balo;
 - d. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Tumbang Tonduk

Pasal 66

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini ditetapkan Desa Olung Balo dalam wilayah Kecamatan Tanah Siang.
- (2) Luas Desa Olung Balo adalah 89 Km² (delapan puluh sembilan kilometer persegi).
- (3) Desa Olung Balo mempunyai batas-batas wilayah sebagai berikut :
 - a. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Tokung;
 - b. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Takajung;
 - c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Tumbang olong;
 - d. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Tumbang Tonduk

Bagian Kelima

Desa Dalam Wilayah Kecamatan Permata Intan

Pasal 67

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini ditetapkan Desa Sungai Gula dalam wilayah Kecamatan Permata Intan.
- (2) Luas Desa Sungai Gula adalah 140 Km² (seratus empat puluh kilometer persegi).
- (3) Desa Sungai Gula mempunyai batas-batas wilayah sebagai berikut :
 - a. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Juking Sopan;
 - b. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Sungai Batang;
 - c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Jakatan Pari;
 - d. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Manyarung

Pasal 68

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini ditetapkan Desa Sungai Batang dalam wilayah Kecamatan Permata Intan.
- (2) Luas Desa Sungai Batang adalah 58 Km² (lima puluh delapan kilometer persegi).
- (3) Desa Sungai Batang mempunyai batas-batas wilayah sebagai berikut :
 - a. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Sungai Gula;
 - b. Sebelah Timur berbatasan dengan Kelurahan Tumbang lahung;
 - c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Tumbang Salio, Desa Jakatan Pari;
 - d. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Sungai Gula

Pasal 69

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini ditetapkan Desa Tumbang Salio dalam wilayah Kecamatan Permata Intan.
- (2) Luas Desa Tumbang Salio adalah 130 Km² (seratus tiga puluh kilometer persegi).
- (3) Desa Tumbang Salio mempunyai batas-batas wilayah sebagai berikut :
 - a. Sebelah Utara berbatasan dengan Kelurahan Tumbang Lahung;
 - b. Sebelah Timur berbatasan dengan Kelurahan Muara Bakanon;
 - c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Kapuas;
 - d. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa jakatan Pari

Pasal 70

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini ditetapkan Desa Purnama dalam wilayah Kecamatan Permata Intan.
- (2) Luas Desa Purnama adalah 39 Km² (tiga puluh sembilan kilometer persegi).
- (3) Desa Purnama mempunyai batas-batas wilayah sebagai berikut :
 - a. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa batu Mirau;
 - b. Sebelah Timur berbatasan dengan Kelurahan Bakanon;
 - c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Sungai Bakanon;
 - d. Sebelah Barat berbatasan dengan Kelurahan Tumbang Lahung

Pasal 71

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini ditetapkan Desa Sungai Lobang dalam wilayah Kecamatan Permata Intan.
- (2) Luas Desa Sungai Lobang adalah 58 Km² (lima puluh delapan kilometer persegi).
- (3) Desa Sungai Lobang mempunyai batas-batas wilayah sebagai berikut :
 - a. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa juking Sopan;
 - b. Sebelah Timur berbatasan dengan Muara babuat, Kelurahan Tumbang Lahung;
 - c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Sungai Batang;
 - d. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Sungi Gula

Pasal 72

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini ditetapkan Desa Pantai Laga dalam wilayah Kecamatan Permata Intan.
- (2) Luas Desa Pantai Laga adalah 58 Km² (lima puluh delapan kilometer persegi).
- (3) Desa Pantai Laga mempunyai batas-batas wilayah sebagai berikut :
 - a. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Kalapeh Baru;
 - b. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa bantian;
 - c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa baratu;
 - d. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Juking Sopan

Pasal 73

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini ditetapkan Desa Baratu dalam wilayah Kecamatan Permata Intan.
- (2) Luas Desa Baratu adalah 58 Km² (lima puluh delapan kilometer persegi).
- (3) Desa Baratu mempunyai batas-batas wilayah sebagai berikut :
 - a. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Pantai Laga;
 - b. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Batu mirau;
 - c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa juking Sopan;
 - d. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa manyarung

Pasal 74

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini ditetapkan Desa Juking Sopan dalam wilayah Kecamatan Permata Intan.
- (2) Luas Desa Juking Sopan adalah 36 Km² (tiga puluh enam kilometer persegi).
- (3) Desa Juking Sopan mempunyai batas-batas wilayah sebagai berikut :
 - a. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa baratu;
 - b. Sebelah Timur berbatasan dengan Muara babuat;
 - c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Sungai Lobang;
 - d. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Manyarung

Pasal 75

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini ditetapkan Desa Muara Babuat dalam wilayah Kecamatan Permata Intan.
- (2) Luas Desa Muara Babuat adalah 40 Km² (empat puluh kilometer persegi).
- (3) Desa Muara Babuat mempunyai batas-batas wilayah sebagai berikut :
 - a. Sebelah Utara berbatasan dengan Sei Babuat, Desa Batu Mirau;
 - b. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Batu Betung;
 - c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Teja Diu, Desa Sungai Lobang;
 - d. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Juking Sopan, Desa Sei Pinang

Pasal 76

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini ditetapkan Desa Sungai Bakanon dalam wilayah Kecamatan Permata Intan.
- (2) Luas Desa Sungai Bakanon adalah 5 Km² (lima kilometer persegi).
- (3) Desa Sungai Bakanon mempunyai batas-batas wilayah sebagai berikut :
 - a. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Dirung;
 - b. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Dirung;
 - c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Tumbang Salio;
 - d. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa purnama

Bagian Keenam

Desa Dalam Wilayah Kecamatan Barito Tuhup Raya

Pasal 77

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini ditetapkan Desa Bumban Tuhup dalam wilayah Kecamatan Barito Tuhup Raya.
- (2) Luas Desa Bumban Tuhup adalah 157 Km² (Seratus Lima Puluh Tujuh kilometer persegi).
- (3) Desa Bumban Tuhup mempunyai batas-batas wilayah sebagai berikut :
 - a. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Cinta Budiman;
 - b. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Bena Hilir, Karamuan;
 - c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Makunjung;
 - d. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Makunjung, Desa Cinta Budiman

Pasal 78

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini ditetapkan Desa Makunjung dalam wilayah Kecamatan Barito Tuhup Raya.
- (2) Luas Desa Makunjung adalah 178 Km² (Seratus tujuh puluh delapan kilometer persegi).
- (3) Desa Makunjung mempunyai batas-batas wilayah sebagai berikut :
 - a. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Dirung Sararong;
 - b. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Cinta Budiman;
 - c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Karamuan;
 - d. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Muara Tuhup

Pasal 79

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini ditetapkan Desa Kohong dalam wilayah Kecamatan Barito Tuhup Raya.
- (2) Luas Desa Kohong adalah 124 Km² (Seratus dua puluh empat kilometer persegi).
- (3) Desa Kohong mempunyai batas-batas wilayah sebagai berikut :
 - a. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Tumbang Masalo;
 - b. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Dirung Sararong, Desa Hingan Tokung;
 - c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Dirung Sararong, Desa Beras Belange;
 - d. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Pelaci

Pasal 80

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini ditetapkan Desa Dirung Sararong dalam wilayah Kecamatan Barito Tuhup Raya.
- (2) Luas Desa Dirung Sararong adalah 105 Km² (Seratus Lima kilometer persegi).
- (3) Desa Dirung Sararong mempunyai batas-batas wilayah sebagai berikut :
 - a. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Hingan Tokung;
 - b. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Tumbang Baloi, Desa Liang Nyaling;
 - c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Makunjung;
 - d. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Muara Tuhup

Pasal 81

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini ditetapkan Desa Liang Nyaling dalam wilayah Kecamatan Barito Tuhup Raya.
- (2) Luas Desa Liang Nyaling adalah 125 Km² (Seratus dua puluh lima kilometer persegi).
- (3) Desa Liang Nyaling mempunyai batas-batas wilayah sebagai berikut :
 - a. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Tumbang Masalo;
 - b. Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Barito Utara;
 - c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Hingan Tokung;
 - d. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Tumbang Masalo

Pasal 82

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini ditetapkan Desa Tumbang Bauh dalam wilayah Kecamatan Barito Tuhup Raya.
- (2) Luas Desa Tumbang Bauh adalah 165 Km² (Seratus Enam Puluh Lima kilometer persegi).
- (3) Desa Tumbang Bauh mempunyai batas-batas wilayah sebagai berikut :
 - a. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Batu Tujuh;
 - b. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Liang Nyaling;
 - c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Tumbang Masalo;
 - d. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Tawai Hawui

Pasal 83

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini ditetapkan Desa Tumbang Masalo dalam wilayah Kecamatan Barito Tuhup Raya.
- (2) Luas Desa Tumbang Masalo adalah 175 Km² (Seratus Tujuh Puluh lima kilometer persegi).
- (3) Desa Tumbang Masalo mempunyai batas-batas wilayah sebagai berikut :
 - a. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Tumbang Bauh;
 - b. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Liang Nyaling;
 - c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Kohong, Desa Dirung Sararong;
 - d. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Tawai Hawui

Pasal 84

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini ditetapkan Desa Hingan Tokung dalam wilayah Kecamatan Barito Tuhup Raya.
- (2) Luas Desa Hingan Tokung adalah 108 Km² (Seratus delapan kilometer persegi).
- (3) Desa Hingan Tokung mempunyai batas-batas wilayah sebagai berikut :
 - a. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Tumbang Masalo;
 - b. Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Barito Utara;
 - c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa hingan Tokung;
 - d. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Tumbang Masalo

Pasal 85

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini ditetapkan Desa Batu Tojah dalam wilayah Kecamatan Barito Tuhup Raya.
- (2) Luas Desa Batu Tojah adalah 120 Km² (Seratus dua puluh kilometer persegi).
- (3) Desa Batu Tojah mempunyai batas-batas wilayah sebagai berikut :
 - a. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Tumbang Baloi;
 - b. Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten barito Utara;
 - c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Tumbang Bauh;
 - d. Sebelah Barat berbatasan dengan Kalimantan Timur

Pasal 86

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini ditetapkan Desa Tumbang Baloi dalam wilayah Kecamatan Barito Tuhup Raya.
- (2) Luas Desa Tumbang Baloi adalah 156Km² (seratus lima puluh enam kilometer persegi).
- (3) Desa Tumbang Baloi mempunyai batas-batas wilayah sebagai berikut :
 - a. Sebelah Utara berbatasan dengan Kalimantan Timur;
 - b. Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Barito utara;
 - c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa liang nyaling;
 - d. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa batu Tujah

Bagian ketujuh
Desa Dalam Wilayah Kecamatan Tanah Siang Selatan

Pasal 87

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini ditetapkan Desa Tajuhan Ontu dalam wilayah Kecamatan Tanah Siang Selatan.
- (2) Luas Desa Tajuhan Ontu adalah 53Km² (Lima puluh tiga kilometer persegi).
- (3) Desa Tajuhan Ontu mempunyai batas-batas wilayah sebagai berikut :
 - a. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Konut, Desa Sungei Lunuk
 - b. Sebelah Timur berbatasan dengan Kelurahan Beriwit, Desa bahitom
 - c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa muara Untu;
 - d. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Datah kotou



Pasal 88

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini ditetapkan Desa Datah Kotou dalam wilayah Kecamatan Tanah Siang Selatan.
- (2) Luas Desa Datah Kotou adalah 47Km² (Empat Puluh Tujuh kilometer persegi).
- (3) Desa Datah Kotou mempunyai batas-batas wilayah sebagai berikut :
 - a. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Konut;
 - b. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Mangkahui;
 - c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Tahujan Ontu;
 - d. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Dirung Lingkin

Pasal 89

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini ditetapkan Desa Dirung Lingkin dalam wilayah Kecamatan Tanah Siang Selatan.
- (2) Luas Desa Dirung Lingkin adalah 46Km² (Empat puluh enam kilometer persegi).
- (3) Desa Dirung Lingkin mempunyai batas-batas wilayah sebagai berikut :
 - a. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Konut;
 - b. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Datah Kotou;
 - c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Mangkahui;
 - d. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Olung Hanangan

Pasal 90

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini ditetapkan Desa Oreng dalam wilayah Kecamatan Tanah Siang Selatan.
- (2) Luas Desa Oreng adalah 48Km² (Empat puluh delapan kilometer persegi).
- (3) Desa Oreng mempunyai batas-batas wilayah sebagai berikut :
 - a. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Olung Hanangan, Desa Olung Muro;
 - b. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Dirung Lingkin, Desa Mangkahui;
 - c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Batu Putih;
 - d. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Penyang, Desa Dirung Malasan, Desa batu Mirau

Pasal 91

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini ditetapkan Desa Olung Hanangan dalam wilayah Kecamatan Tanah Siang Selatan.
- (2) Luas Desa Olung Hanangan adalah 47Km² (empat puluh tujuh kilometer persegi).
- (3) Desa Olung Hanangan mempunyai batas-batas wilayah sebagai berikut :
 - a. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Oreng;
 - b. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Konut;
 - c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Olung Muro;
 - d. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Dirung Lingkin

Pasal 92

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini ditetapkan Desa Olung Muro dalam wilayah Kecamatan Tanah Siang Selatan.
- (2) Luas Desa Olung Muro adalah 49Km² (Empat puluh Sembilan kilometer persegi).
- (3) Desa Olung Muro mempunyai batas-batas wilayah sebagai berikut :
 - a. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Mangkoliso;
 - b. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Olung Hanangan;
 - c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Olung Hanangan;
 - d. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Batu Mirau

Bagian Kedelapan

Desa Dalam Wilayah Kecamatan Sungai Babuat

Pasal 93

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini ditetapkan Desa Batu Mirau dalam wilayah Kecamatan Tanah Sungai Babuat.
- (2) Luas Desa Batu Mirau adalah 41Km² (Empat Puluh satu kilometer persegi).
- (3) Desa Batu Mirau mempunyai batas-batas wilayah sebagai berikut :
 - a. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Tumbang Bantian;
 - b. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Olung Muro;
 - c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Muara Babuat;
 - d. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa baratu

Pasal 94

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini ditetapkan Desa Tambelum dalam wilayah Kecamatan Sungai Babuat.
- (2) Luas Desa Tambelum adalah 92Km² (Sembilan puluh dua kilometer persegi).
- (3) Desa Tambelum mempunyai batas-batas wilayah sebagai berikut :
 - a. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Tumbang Kolon, Desa tumbang saan;
 - b. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa mangkolisoi;
 - c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Olung Muro;
 - d. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Tumbang bantian

Pasal 95

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini ditetapkan Desa Tumbang Bantian dalam wilayah Kecamatan Sungai Babuat.
- (2) Luas Desa Tumbang Bantian adalah 41Km² (Empat puluh satu kilometer persegi).
- (3) Desa Tumbang Bantian mempunyai batas-batas wilayah sebagai berikut :
 - a. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Tumbang Saan;
 - b. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Tambelum;
 - c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa batu Mirau;
 - d. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa baratu, Desa Pantai Laga

Pasal 96

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini ditetapkan Desa Tumbang Sa'an dalam wilayah Kecamatan Sungai Babuat.
- (2) Luas Desa Tumbang Tumbang Sa'an adalah 28 Km² (Dua puluh delapan kilometer persegi).
- (3) Desa Tumbang Sa'an mempunyai batas-batas wilayah sebagai berikut :
 - a. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Tumbang Bantian;
 - b. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Tambelum;
 - c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa tumbang kolon;
 - d. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Pantai laga

Pasal 97

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini ditetapkan Desa Tumbang Kolon dalam wilayah Kecamatan Sungai Babuat.
- (2) Luas Desa Tumbang Tumbang Kolon adalah 102Km² (Seratus dua kilometer persegi).
- (3) Desa Tumbang Kolon mempunyai batas-batas wilayah sebagai berikut :
 - a. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Tumbang apat;
 - b. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Kalang Kaluh;
 - c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Tumbang Saan;
 - d. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa pantai Laga

Pasal 98

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini ditetapkan Desa Tumbang Apat dalam wilayah Kecamatan Sungai Babuat.
- (2) Luas Desa Tumbang Apat adalah 119Km² (Seratus Sembilan belas kilometer persegi).
- (3) Desa Tumbang Apat mempunyai batas-batas wilayah sebagai berikut :
 - a. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Mantiat Pari;
 - b. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa kalang kaluh;
 - c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Tumbang kolon;
 - d. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Kalapeh Baru

Bagian Kesembilan
Desa Dalam Wilayah Kecamatan Seribu Riam

Pasal 99

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini ditetapkan Desa Takajung dalam wilayah Kecamatan Seribu Riam.
- (2) Luas Desa Takajung adalah 1600Km² (Seribu enam ratus kilometer persegi).
- (3) Desa Takajung mempunyai batas-batas wilayah sebagai berikut :
 - a. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Muara Joloi I;
 - b. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Balo, Desa Tumbang Olong;
 - c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Tumbang Naan;
 - d. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Muara Joloi I

Pasal 100

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini ditetapkan Desa Muara Joloi I dalam wilayah Kecamatan Seribu Riam.
- (2) Luas Desa Muara Joloi I adalah 945Km² (Sembilan ratus empat lima kilometer persegi).
- (3) Desa Muara Joloi I mempunyai batas-batas wilayah sebagai berikut :
 - a. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Tumbang Olong, Desa Balo;
 - b. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Takajung;
 - c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa mendaun;
 - d. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Muara Joloi II

Pasal 101

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini ditetapkan Desa Muara Joloi II dalam wilayah Kecamatan Seribu Riam.
- (2) Luas Desa Muara Joloi II adalah 945Km² (Sembilan ratus empat puluh lima kilometer persegi).
- (3) Desa Muara Joloi II mempunyai batas-batas wilayah sebagai berikut :
 - a. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Tumbang Olong;
 - b. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Muara joloi I;
 - c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Mendaun;
 - d. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa parahau, Desa Tumbang Naan

Pasal 102

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini ditetapkan Desa Parahau dalam wilayah Kecamatan Seribu Riam.
- (2) Luas Desa Parahau adalah 38Km² (Tiga Puluh Delapan kilometer persegi).
- (3) Desa Parahau mempunyai batas-batas wilayah sebagai berikut :
 - a. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Tumbang Naan;
 - b. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa muara Joloi II;
 - c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Muara Joloi II;
 - d. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Tumbang Jojang

Pasal 103

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini ditetapkan Desa Tumbang Jojang dalam wilayah Kecamatan Seribu Riam.
- (2) Luas Desa Tumbang Jojang adalah 1726Km² (Seribu tujuh ratus duapuluh enam kilometer persegi).
- (3) Desa Tumbang Jojang mempunyai batas-batas wilayah sebagai berikut :
 - a. Sebelah Utara berbatasan dengan Kalimantan Barat;
 - b. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Kalasin;
 - c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Tumbang Naan, Desa Tumbang Tohan;
 - d. Sebelah Barat berbatasan dengan Kalimantan Barat

Pasal 104

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini ditetapkan Desa Tumbang Naan dalam wilayah Kecamatan Seribu Riam.
- (2) Luas Desa Tumbang Naan adalah 1536Km² (seribu lima ratus tiga puluh enam kilometer persegi).
- (3) Desa Tumbang Naan mempunyai batas-batas wilayah sebagai berikut :
 - a. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Tumbang Tohan;
 - b. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Muara Joloi II;
 - c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Muara Joloi II;
 - d. Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Gunung Mas

Pasal 105

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini ditetapkan Desa Tumbang Tohan dalam wilayah Kecamatan Seribu Riam.
- (2) Luas Desa Tumbang Tohan adalah 233Km² (Dua ratus tiga puluh tiga kilometer persegi).
- (3) Desa Tumbang Tohan mempunyai batas-batas wilayah sebagai berikut :
 - a. Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Melawi Kalimantan Barat;
 - b. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Tumbang Naan;
 - c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Tumbang Jojang, Desa Topus;
 - d. Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Putusibau

Pasal 106

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini ditetapkan Desa Tumbang Tohan (Tajabangkan) dalam wilayah Kecamatan Seribu Riam.
- (2) Luas Desa Tumbang Tohan (Tajabangkan) adalah 233Km² (Dua Ratus tigapuluh tiga kilometer persegi).
- (3) Desa Tumbang Tohan (Tajabangkan) mempunyai batas-batas wilayah sebagai berikut :
 - a. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Tumbang Naan;
 - b. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Tumbang Naan;
 - c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kalimantan Barat;
 - d. Sebelah Barat berbatasan dengan Kalimantan Barat

Bagian Kesepuluh

Desa Dalam Wilayah Kecamatan Uut Murung

Pasal 107

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini ditetapkan Desa Tumbang Olong dalam wilayah Kecamatan Uut Murung.
- (2) Luas Desa Tumbang Olong adalah 1831Km² (Seribu delapan ratus tigapuluh satu kilometer persegi).
- (3) Desa Tumbang Olong mempunyai batas-batas wilayah sebagai berikut :
 - a. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Kalasin;
 - b. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Tumbang olong II;
 - c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Tumbang olong II;
 - d. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Muara joloi

Pasal 108

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini ditetapkan Desa Kalasin (Karamu) dalam wilayah Kecamatan Uut Murung.
- (2) Luas Desa Kalasin (Karamu) adalah 1890Km² (Seribu delapan ratus Sembilan puluh kilometer persegi).
- (3) Desa Kalasin (Karamu) mempunyai batas-batas wilayah sebagai berikut :
 - a. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Tumbang Jojang, Hutan Negara;
 - b. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Tumbang Tujang;
 - c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Tumbang Olong II;
 - d. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Tumbang Jojang, Hutan Negara

Pasal 109

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini ditetapkan Desa Tumbang Tujang dalam wilayah Kecamatan Uut Murung.
- (2) Luas Desa Tumbang Tujang adalah 1780Km² (Seribu tujuh ratus delapan puluh kilometer persegi).
- (3) Desa Tumbang Tujang mempunyai batas-batas wilayah sebagai berikut :
 - a. Sebelah Utara berbatasan dengan Kalimantan Timur, Hutan Negara;
 - b. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Tumbang Topus;
 - c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Kalasin;
 - d. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Kalasin

Pasal 110

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini ditetapkan Desa Tumbang Topus dalam wilayah Kecamatan Uut Murung.
- (2) Luas Desa Tumbang Topus adalah 1734Km² (Seribu Tujuh Ratus tiga puluh empat kilometer persegi).
- (3) Desa Tumbang Topus mempunyai batas-batas wilayah sebagai berikut :
 - a. Sebelah Utara berbatasan dengan Kalimantan Timur, Hutan Negara;
 - b. Sebelah Timur berbatasan dengan Kampung Long Bangun, Kabupaten Mahakam Ulu, Kalimantan Timur;
 - c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kalimantan Timur, Hutan Negara;
 - d. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Tumbang Jojang

BAB III
KEWENANGAN DESA

Pasal 111

Kewenangan Desa meliputi:

- a. kewenangan berdasarkan hak asal usul;
- b. kewenangan lokal berskala Desa;
- c. kewenangan yang ditugaskan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah Provinsi; dan
- d. kewenangan lain yang ditugaskan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah Provinsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 112

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan .

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Murung Raya.

Ditetapkan di Puruk Cahu
pada tanggal 15 Agustus 2014

BUPATI MURUNG RAYA,

ttd

PERDIE

Diundangkan di Puruk Cahu
pada tanggal 15 Agustus 2014

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MURUNG RAYA,

ttd

SYARKAWI H. SIBU

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MURUNG RAYA TAHUN 2014 NOMOR 143

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN MURUNG RAYA,
ttd

SINAR GUMERI

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MURUNG RAYA
NOMOR 8 TAHUN 2014
TENTANG
PENETAPAN DESA

I. UMUM

Kabupaten Murung Raya adalah salah satu kabupaten di Provinsi Kalimantan Tengah. Ibu kota kabupaten ini terletak di Puruk Cahu dengan luas wilayah 23.700 km². Kabupaten ini merupakan pemekaran dari Kabupaten Barito Utara yang dibentuk dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, Dan Kabupaten Barito Timur Di Provinsi Kalimantan Tengah.

Kabupaten Murung Raya terdiri atas 10 kecamatan, 115 desa dan 9 kelurahan. Dari kesepuluh kecamatan tersebut lima diantaranya yaitu Kecamatan Murung, Kecamatan Tanah Siang, Kecamatan Laung Tuhup, Kecamatan Permata Intan, dan Kecamatan Sumber Barito merupakan kecamatan lama di wilayah Murung Raya semenjak masih menjadi bagian dari Kabupaten Barito Utara, sedangkan lima kecamatan lainnya diantaranya yaitu Kecamatan Sungai Babuat, Kecamatan Tanah Siang Selatan, Kecamatan Barito Tuhup Raya, Kecamatan Seribu Riam, dan Kecamatan Uut Murung merupakan Kecamatan baru hasil pemekaran Kecamatan yang telah dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Murung Raya Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kecamatan Barito Tuhup Raya, Kecamatan Tanah Siang Selatan, Kecamatan Sungai Babuat, Kecamatan Seribu Siam, dan Kecamatan Uut Murung di Kabupaten Murung Raya.

Begitu pula dengan status desa di kabupaten Murung Raya saat ini, dimana diantara 115 desa dan 9 kelurahan, baru 7 (tujuh) desa yang memiliki dasar hukum mengenai status pembentukan desa yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Murung Raya Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pembentukan Desa Cinta Budiman, Desa Batu Karang, Desa Karali, Desa Osom Tompok, Desa Puruk Kambang, Desa Penyang, dan Desa Tumbang Olong II, sedangkan 108 desa diantaranya belum mendapatkan penetapan status dari segi hukum sebagai desa di wilayah Kabupaten Murung Raya.

Dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pemerintah Daerah diberikan kewenangan dalam kaitannya mengenai penataan desa. Dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, menyatakan bahwa “Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dapat melakukan penataan Desa”. Penataan desa dimaksud dapat berupa pembentukan, penghapusan, penggabungan, perubahan status, dan penetapan Desa.

Berdasarkan keberadaan desa di Murung Raya saat ini, yang hanya 7 (tujuh) desa di Kabupaten Murung Raya yang mempunyai dasar hukum yang sifatnya pembentukan desa baru. Pembentukan Desa sendiri merupakan tindakan mengadakan desa baru diluar desa yang sudah ada. Pembentukan Desa dilakukan dengan melalui desa persiapan dan Desa persiapan merupakan bagian dari wilayah Desa induk. Sedangkan 108 (seratus delapan) desa lainnya yang memang sudah ada sejak desa tersebut masih menjadi bagian dari Kabupaten Barito Utara sampai dengan dibentuknya Kabupaten Murung Raya, belum mempunyai dasar hukum sehingga perlu mempunyai legalitas atau pengakuan dari segi hukum melalui penataan desa oleh Pemerintah Kabupaten Murung Raya dengan menetapkan Peraturan Daerah tentang Penetapan Desa.

Mengingat status desa memang sudah ada sejak dulu, maka dari itu status 108 desa tersebut tidak perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Desa namun hanya cukup dengan Penetapan Desa. Karena berdasarkan Pasal 7 ayat (4) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa salah satu penataan desa oleh Pemerintah Daerah adalah dengan penetapan desa. Dimana dalam Pasal 116 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menyatakan bahwa “Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota menetapkan Peraturan Daerah tentang penetapan Desa dan Desa Adat di wilayahnya”. Dan dalam Penjelasan Pasal 116 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa tersebut menyatakan bahwa “Sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, sebelum Undang-Undang ini, yang diakui adalah Desa. Oleh sebab itu, dengan berlakunya Undang-Undang ini diberikan kewenangan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota untuk menata kembali status Desa menjadi Desa atau Desa Adat dengan ketentuan tidak boleh menambah jumlah Desa”. Artinya dengan status desa di Murung Raya saat ini yang memang sudah ada sejak dulu namun belum mempunyai dasar hukum, diperkenankan bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Murung Raya untuk melakukan penataan terhadap desa diwilayahnya dengan menetapkan Peraturan Daerah tentang Penetapan Desa.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas



Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

Cukup jelas

Pasal 27

Cukup jelas

Pasal 28

Cukup jelas

Pasal 29

Cukup jelas

Pasal 30

Cukup jelas

Pasal 31

Cukup jelas

Pasal 32

Cukup jelas

Pasal 33

Cukup jelas



Pasal 34

Cukup jelas

Pasal 35

Cukup jelas

Pasal 36

Cukup jelas

Pasal 37

Cukup jelas

Pasal 38

Cukup jelas

Pasal 39

Cukup jelas

Pasal 40

Cukup jelas

Pasal 41

Cukup jelas

Pasal 42

Cukup jelas

Pasal 43

Cukup jelas

Pasal 44

Cukup jelas

Pasal 45

Cukup jelas

Pasal 46

Cukup jelas

Pasal 47

Cukup jelas

Pasal 48

Cukup jelas

Pasal 49

Cukup jelas

Pasal 50

Cukup jelas



Pasal 51

Cukup jelas

Pasal 52

Cukup jelas

Pasal 53

Cukup jelas

Pasal 54

Cukup jelas

Pasal 55

Cukup jelas

Pasal 56

Cukup jelas

Pasal 57

Cukup jelas

Pasal 58

Cukup jelas

Pasal 59

Cukup jelas

Pasal 60

Cukup jelas

Pasal 61

Cukup jelas

Pasal 62

Cukup jelas

Pasal 63

Cukup jelas

Pasal 64

Cukup jelas

Pasal 65

Cukup jelas

Pasal 66

Cukup jelas

Pasal 67

Cukup jelas



Pasal 68

Cukup jelas

Pasal 69

Cukup jelas

Pasal 70

Cukup jelas

Pasal 71

Cukup jelas

Pasal 72

Cukup jelas

Pasal 73

Cukup jelas

Pasal 74

Cukup jelas

Pasal 75

Cukup jelas

Pasal 76

Cukup jelas

Pasal 77

Cukup jelas

Pasal 78

Cukup jelas

Pasal 79

Cukup jelas

Pasal 80

Cukup jelas

Pasal 81

Cukup jelas

Pasal 82

Cukup jelas

Pasal 83

Cukup jelas

Pasal 84

Cukup jelas



Pasal 85

Cukup jelas

Pasal 86

Cukup jelas

Pasal 87

Cukup jelas

Pasal 88

Cukup jelas

Pasal 89

Cukup jelas

Pasal 90

Cukup jelas

Pasal 91

Cukup jelas

Pasal 92

Cukup jelas

Pasal 93

Cukup jelas

Pasal 94

Cukup jelas

Pasal 95

Cukup jelas

Pasal 96

Cukup jelas

Pasal 97

Cukup jelas

Pasal 98

Cukup jelas

Pasal 99

Cukup jelas

Pasal 100

Cukup jelas

Pasal 101

Cukup jelas



Pasal 102

Cukup Jelas

Pasal 102

Cukup jelas

Pasal 103

Cukup jelas

Pasal 104

Cukup jelas

Pasal 105

Cukup jelas

Pasal 106

Cukup jelas

Pasal 107

Cukup jelas

Pasal 108

Cukup jelas

Pasal 109

Cukup jelas

Pasal 110

Cukup jelas

Pasal 112

Cukup jelas

Pasal 113

Cukup jelas



TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MURUNG RAYA NOMOR 13